



Analisis Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Dalam Larangan Ekspor Nikel di *World Trade Organization*

Syifa Febriani

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

email : febriansyifa07@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to find out how the European Union's complaint against Indonesia regarding the ban on nickel exports at the World Trade Organization (WTO) occurred. The biggest problem with this is the degradation of nickel in nature. Solving this problem requires nickel empowerment. This can be avoided by stopping shipments abroad, which will help anticipate the current depletion of nickel supplies. Therefore, the Indonesian government must hurry to increase nickel supplies, with activities aimed at increasing the added value of nickel in the country's natural resources.*

Keywords: *Exports, Nickel, European Union, World Trade Organization*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaduan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait pelarangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO) terjadi. Masalah terbesar dengan ini adalah degradasi nikel di alam. Memecahkan masalah ini membutuhkan pemberdayaan nikel. Hal ini dapat dihindari dengan menghentikan pengiriman ke luar negeri, yang akan membantu mengantisipasi menipisnya pasokan nikel saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus bergegas untuk meningkatkan pasokan nikel, dengan adanya kegiatan yang bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan nilai tambah nikel di sumber daya alam negara.*

Kata kunci : *Ekspor, Nikel, Uni Eropa, World Trade Organization*

PENDAHULUAN

Logam Nikel memiliki kekhasan dengan berwarna rona emas samar dan putih keperakan serta logam transisi dengan kualitas keras dan kuat. Dalam objek konsumen, industri, militer, transportasi, maritim, dan arsitektur yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan nikel sebagai bahan utama maupun campurannya. Penggunaan nikel paling penting dalam produksi baja tahan karat. Karena tergolong bahan yang memiliki ketahanan terhadap karat, lalu stainless steel yang banyak digunakan pada perabot rumah tangga. Baja berkualitas tinggi juga dapat dibuat dari paduan nikel. Selain sebagai kombinasi, nikel juga penting dalam prosedur elektroplating, yaitu melapisi logam dengan larutan elektrolit dan arus listrik.

Sulawesi, khususnya Halmahera, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, merupakan tempat ditemukannya sebagian besar nikel di Indonesia. Sekitar 560 ribu metrik ton nikel ditambang di Indonesia secara keseluruhan pada 2018. Kemudian, dibandingkan 2017, nilainya naik 62,32 persen. Untuk produksi dalam negeri, diperkirakan akan ada 20 juta ton kebutuhan bijih

nikel pada tahun 2020. Salah satu alasan pemerintah melarang ekspor bijih nikel adalah karena nikel dapat dimanfaatkan untuk bahan baku suku cadang kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia memiliki pengetahuan untuk mengubah nikel kadar rendah menjadi kobalt dan litium, yang bisa digunakan sebagai sumber bahan utama produksi baterai bagi kendaraan listrik. Selain itu, larangan juga diberlakukan untuk meningkatkan perekonomian bangsa secara keseluruhan dari nikel yang harga jual bijih sebelumnya hanya 40 dolar AS per ton menjadi sekitar 17.000 dolar AS jika dijual sebagai barang jadi atau siap diproduksi.

Karena potensi nikel yang sangat besar dan potensi tersebut terus berkembang, diperlukan metode produksi dan eksplorasi yang akurat dan ramah lingkungan untuk nilai ekonomi yang tinggi. Dengan 8 persen cadangan nikel dunia, Indonesia memproduksi 190.000 ton nikel setiap tahunnya. Produksi nikel tercanggih di Indonesia terletak di Sulawesi, yang di tangani oleh PT Aneka Tambang merupakan instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), memungkinkan Indonesia untuk bergabung dalam sistem perdagangan global. Keputusan ini memiliki dampak baik internal maupun eksternal. Indonesia diharuskan untuk mematuhi semua keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan di forum WTO untuk dapat berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah dua manfaat keanggotaan Indonesia di WTO. Indonesia juga aktif terlibat dalam konflik negara lain saat memasuki WTO. Meskipun ketidaksepakatan dalam bisnis seringkali tidak dapat dihindari, terkadang ketidaksepakatan dengan anggota WTO lainnya dapat mempengaruhi perdagangan internasional baik untuk pihak yang berselisih maupun seluruh dunia..

Konflik antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu konflik perdagangan global yang akhir-akhir ini semakin marak. Mulai 17 Januari 2018, Parlemen Eropa melakukan jajak pendapat untuk memutuskan apakah akan mengizinkan penggunaan minyak sawit dalam produk biodiesel. Untuk mencapai peningkatan efisiensi energi sebesar 35 persen pada tahun 2030, pilihan ini diambil. Menurut jajak pendapat tersebut, Proposal pelarangan minyak sawit sebagai bahan utama biodiesel pada 2021 disetujui oleh Parlemen Eropa secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, keputusan Uni Eropa untuk melarang impor dan ekspor minyak sawit ke UE ditentang oleh Indonesia, karena pembatasan peluang pasar untuk minyak sawit serta biofuel berbasis

minyak sawit, ekspor Indonesia terhadap barang-barang yang mengandung minyak sawit terkena dampak negatif.

Mulai 1 Januari 2020, pemerintahan Indonesia mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel sebagai tindakan “balas dendam” melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan ini diambil sebagai pelestarian cadangan nikel dengan memperhatikan konsistensi pasokan bahan baku dari smelter yang sudah beroperasi. Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO atas larangan ekspor bijih nikel, seakan melupakan kebijakan pro lingkungan dan larangan ekspor minyak sawit karena dianggap berbahaya bagi lingkungan. Uni Eropa percaya bahwa minyak kelapa sawit memiliki dampak lingkungan yang lebih buruk daripada industri pertambangan. Karena semua industri konstruksi, otomotif, dan teknologi menggunakan nikel yang merupakan bahan dasar yang digunakan di Uni Eropa, maka keberatan dan tuntutan hukum Uni Eropa terhadap Indonesia didasarkan pada dengan argumentasi bahwa Uni Eropa selama ini sangat bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia. Sengketa perdagangan internasional yang muncul antara Indonesia dan Uni Eropa belum memberikan pengaruh yang berarti. Namun, demikian juga dengan perang pada umumnya, yang selalu berdampak—baik positif maupun negatif—pada pihak-pihak yang terlibat dan di sekitarnya, serta setiap konflik atau perselisihan yang melibatkan perdagangan internasional yang dapat berdampak pada perekonomian dunia.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ekspor

Mengirim dan menjual komoditas produksi dalam negeri ke luar negeri pada hakekatnya adalah yang dimaksud dengan ekspor. Pengiriman ini akan menyebabkan pengeluaran mengalir ke sektor korporasi. Oleh karena itu, mengekspor produk dan jasa akan menghasilkan peningkatan pengeluaran secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Ekspor adalah perdagangan yang melibatkan pemindahan barang dari dalam negara dan dari luar negara sambil mematuhi semua aturan yang relevan. Ekspor suatu negara adalah hasil dari margin yang diperoleh melalui perdagangan internasional. Hal tersebut memungkinkan berbagai perusahaan melakukan pengembangan dan memperluas peran sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif karena unsur-unsur produksi yang efisien. Ini juga dapat meningkatkan kapasitas konsumsi suatu negara. Perekonomian dan sektor industri lainnya akan

dirangsang oleh ekspor salah satu sektor ekonomi yang sangat menentukan pertumbuhan pasar sektor industri.

Peran sektor ekspor meliputi : pertama, memperluas pasar luar negeri untuk barang-barang tertentu. Kedua, ekspor menghasilkan permintaan riil yang segar. Akibatnya, barang-barang yang diproduksi di dalam negeri mencari inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Manfaat kedua dari peningkatan kegiatan ekspor adalah bahwa beberapa industri dapat berkembang tanpa perlu berinvestasi dalam modal sosial sebanyak yang akan mereka lakukan jika mereka menjual barang-barang mereka di dalam negeri, misalnya karena pasar domestik yang kecil yang disebabkan oleh tingkat pendapatan riil yang rendah atau transportasi yang baik. Selanjutnya, Metode ekspor adalah salah satu dari beberapa faktor yang harus diperhatikan saat terlibat dalam operasi terkait ekspor. Prosedur ekspor merupakan prasyarat atau tindakan yang harus diikuti untuk dapat mengekspor komoditas. Dalam hal ini, proses ekspor meliputi persiapan barang ekspor, pemrosesan dokumentasi ekspor, dan masalah keuangan. Tahapan untuk menyelesaikan proses ekspor tercantum di bawah ini. Pertama, korespondensi, dimana eksportir berkomunikasi dengan importir luar negeri untuk mempresentasikan barang yang akan dijual. Kedua, membuat kontrak perdagangan: Segera setelah importir menerima semua persyaratan eksportir, kontrak perdagangan segera dibuat. Importir menerbitkan letter of credit (L/C) melalui bank koresponden di negaranya dan mentransfernya ke Indonesia bank devisa yang ditunjuk oleh eksportir.

Kesimpulannya, akibat dari ekspor secara signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah yang menentukan seberapa kuat atau lemahnya rupiah. Seperti yang ditekankan oleh ekonomi klasik, suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika dapat menjual produknya tidak hanya di pasar domestik yang kecil tetapi juga di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Proses penulisan tinjauan literatur merupakan metode yang digunakan untuk membuat artikel ini. Pendekatan yang sistematis, jelas, dan dapat diulang untuk menemukan, menilai, dan mensintesis karya hasil penelitian dan gagasan yang telah dihasilkan oleh akademisi dan profesional adalah kajian literatur. Tinjauan literatur berusaha mengidentifikasi kesenjangan dalam tubuh pengetahuan tentang subjek yang sedang diselidiki untuk melakukan studi lebih lanjut.

Okoli & Schabram (2010) memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang tujuan yang lebih spesifik, yang mencakup membangun landasan teori untuk penelitian yang akan dilakukan, memeriksa kedalaman atau keluasan penelitian sebelumnya pada subjek yang dihadapi, dan menanggapi pertanyaan praktis yang diajukan. oleh penelitian sebelumnya dengan pengetahuan tentang apa yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfrontasi ekonomi termasuk tarif perdagangan antara dua atau lebih negara disebut sebagai perang dagang. Konflik ini biasanya berkembang ketika satu pemerintah memberlakukan tarif baru atau menaikkan tarif yang sudah ada sebagai pembalasan atas hambatan perdagangan yang dibuat oleh negara lain. Konflik kebijakan antara Indonesia dan Uni Eropa yang telah dimulai dan masih berlangsung telah meningkatkan prospek konflik perdagangan yang akan berdampak pada ekonomi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai negara penerima ekspor minyak sawit terbesar kedua setelah India yang mencapai total 4,78 ton, kebijakan pelarangan impor minyak sawit Uni Eropa banyak berdampak negatif bagi Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia akan kehilangan 4,78 ton pendapatan minyak sawit yang seharusnya diekspor ke Uni Eropa jika Uni Eropa menerapkan kebijakan menghentikan impor minyak sawit. Berdasarkan jumlah minyak sawit yang diekspor ke Eropa Union, dengan kurs 14.000 Rupiah (dapat berubah) dan harga sekitar 572,5 dolar AS per ton minyak sawit, Indonesia akan kehilangan devisa senilai 858 juta dolar AS atau sekitar 12 triliun Rupiah, jika Uni Eropa serius menegakkan kebijakan pelarangan semua ekspor minyak sawit (CPO).

Sementara Uni Eropa memiliki kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit, namun tetap mendorong pengembangan rapeseed dan biji bunga matahari sebagai sumber minyak nabati untuk biodiesel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan dan produksi minyak nabati alternatif pengganti CPO tumpang tindih dengan kebijakan Uni Eropa. Ini berfungsi untuk lebih menggarisbawahi betapa sewenang-wenang dan tanpa dasar kebijakan UE. Mengingat bahwa Indonesia memutuskan untuk membatasi ekspor bijih nikel dan Uni Eropa tidak menerima pembatasan tersebut, serta keputusan untuk mendiskriminasi larangan impor minyak sawit dapat dianggap berisiko. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit secara signifikan lebih ramah lingkungan daripada bahan tambang seperti bijih nikel, tujuan Uni Eropa sebelumnya adalah melarang impor minyak sawit dan tidak mengambil keputusan Indonesia untuk

memberlakukan larangan ekspor bahan mentah tambang ke negara lain. Sebab merasa dirugikan dengan skema Indonesia, Uni Eropa bersiap mengajukan gugatan di WTO ketika Indonesia bermaksud menghentikan seluruh ekspor bahan tambang mentah mulai 1 Januari 2020.

Karena menghambat perdagangan kedua negara, Uni Eropa menilai tindakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel berpotensi memicu perang dagang global. Perlu digarisbawahi bahwa embargo ekspor dimaksudkan untuk menggunakan sumber daya nikel untuk perekonomian negara bukan sebagai penghalang perdagangan melalui rantai pengolahan lokal dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, khususnya nikel, merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sudah saatnya Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri dan mandiri untuk kesejahteraan rakyat melalui hilirisasi pertambangan mineral. Pemerintah merevisi rencana hilirisasi mineral menjadi Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang batubara dan mineral berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan Pasal 103 dan Pasal 170 menentukan bahwa hilirisasi atau pemurnian mineral harus diselesaikan paling lambat lima tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Pemerintah yakin sektor smelter Indonesia cukup, berkembang, dan siap memproduksi tambang sendiri, sehingga pembahasan ditunda hingga 2022 dan dipercepat hingga awal 2020. Artinya, Pemerintah menawarkan konsesi pada 2014 alih-alih melakukan hilirisasi mineral karena industri smelter Indonesia belum siap.

KESIMPULAN

Uni Eropa telah mengambil keputusan untuk memberlakukan kebijakan RED II, yang melarang impor minyak sawit Indonesia, untuk mempertahankan pasarnya dari barang-barang impor. Untuk memenuhi permintaan biodiesel, Uni Eropa juga berniat mengolah dua juta hektare lahan rapeseed. Dengan kata lain, keputusan UE untuk menerapkan undang-undang ini dimotivasi oleh bisnis yang ingin menarik lebih banyak pelanggan ke pasar yang menurun, mengingat minyak nabati yang terbuat dari rami dan biji bunga matahari terus menjadi pilihan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Krustiyati, J. M., & Surya, A. (2022). Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa.

- Nita Anggraeni, “Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, Jurnal Uin Banten ALAhkam, Vol. 15 No.1, Juni 2019, 2.
- Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa”, Edisi 2 Vol. III. Februari 2018, 3.
- Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006).
- Adrian Sutedi. Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm.10.
- Okoli, C. and Schabram, K., 2011. A Guide to Conducting Literature Review of Information System Research, Communications of the Association for Information System, 37 (43), 879-910.
- Nita Anggraeni, “Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, Jurnal Uin Banten ALAhkam, Vol. 15 No.1, 3.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, “Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata”, <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-unieropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata>.